



**PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU  
NOMOR 07 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
SONGBANYU  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN SONGBANYU  
KAPANEWON GIRISUBO  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH SONGBANYU  
KAPANEWON GIRISUBO KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SONGBANYU  
NOMOR 07 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SONGBANYU  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SONGBANYU,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 107);
20. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 03 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 03 Nomor 2018);
21. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 10 Nomor 2021);
22. Peraturan Kalurahan Songbanyu Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Songbanyu Tahun 2022 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SONGBANYU  
dan  
LURAH SONGBANYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SONGBANYU  
TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Songbanyu Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.625.656.816,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.648.252.531,00
Surplus/(Defisit)	Rp	22.595.715,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	22.595.715,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	00,00
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp	00,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	00,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APB Kalurahan.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APB Kalurahan dan memberitahukannya kepada Bamuskal.

#### Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Songbanyu.

Ditetapkan di : Songbanyu  
Pada tanggal : 30 Desember 2021



Diundangkan di : Songbanyu  
Pada tanggal : 30 Desember 2021

CARIK

NUR AYU SAFITRI

LEMBARAN KALURAHAN SONGBANYU NOMOR 07 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.700.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.584.157.100,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	799.716,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.625.656.816,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	845.235.533,12	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	852.290.517,88	
5.3.	Belanja Modal	641.428.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	509.238.480,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.848.252.531,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(22.595.715,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	22.595.715,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	22.595.715,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>22.595.715,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



**RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/  
PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU KAPANEWON GIRISUBO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			<b>2.625.656.816,00</b>
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			<b>40.700.000,00</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			<b>5.700.000,00</b>
<b>4.1.1.01.</b>	<b>Bagi Hasil BUMDes</b>			5.700.000,00
	01. Bagi Hasil Bumdes	PAD	1 Ls	5.700.000,00
<b>4.1.2.</b>	<b>Hasil Aset Desa</b>			<b>35.000.000,00</b>
<b>4.1.2.01.</b>	<b>Pengelolaan Tanah Kas Desa</b>			35.000.000,00
	01. Sewa Tanah Kas Dan Rumah Nelayan	PAD	1 Ls	35.000.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>			<b>2.584.157.100,00</b>
<b>4.2.1.</b>	<b>Dana Desa</b>			<b>1.055.481.000,00</b>
<b>4.2.1.01.</b>	<b>Dana Desa</b>			1.055.481.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Ls	1.055.481.000,00
<b>4.2.2.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi</b>			<b>65.380.500,00</b>
<b>4.2.2.01.</b>	<b>Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota</b>			65.380.500,00
	01. Bagi Hasil Daerah	PBH	1 Ls	41.333.300,00
	02. Bagi Hasil Retribusi	PBH	1 Ls	24.047.200,00
<b>4.2.3.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			<b>846.295.600,00</b>
<b>4.2.3.01.</b>	<b>Alokasi Dana Desa</b>			846.295.600,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Ls	846.295.600,00
<b>4.2.4.</b>	<b>Bantuan Keuangan Provinsi</b>			<b>238.000.000,00</b>
<b>4.2.4.01.</b>	<b>Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi</b>			238.000.000,00
	01. BKK Provinsi	PBP	1 Ls	238.000.000,00
<b>4.2.5.</b>	<b>Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota</b>			<b>379.000.000,00</b>
<b>4.2.5.01.</b>	<b>Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota</b>			379.000.000,00
	01. BKK	PBK	1 Ls	379.000.000,00
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>			<b>799.716,00</b>
<b>4.3.6.</b>	<b>Bunga Bank</b>			<b>799.716,00</b>
<b>4.3.6.01.</b>	<b>Bunga Bank</b>			799.716,00
	01. Bunga Bank	DLL	1 Ls	799.716,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>			<b>2.625.656.816,00</b>



Songbanyu 30 December 2021

CARIK SONGBANYU

NUR AYU SAFITRI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SONGBANYU  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	40.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.584.157.100,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	799.716,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.825.656.816,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
1		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b>955.621.816,00</b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan)</b>	<b>927.856.816,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.950.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.950.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	705.328.200,00	ADD, PAD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	705.328.200,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	45.657.333,12	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	45.657.333,12	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	47.788.282,88	ADD, DLL, PAD, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	39.788.282,88	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	8.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.300.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.300.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj)	2.633.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.633.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
1.1.99		Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	13.000.000,00	ADD, PBH
1.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>6.400.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	100.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.300.000,00	DOS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>21.365.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.025.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.025.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	570.000,00	ADD, PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	570.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.270.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.270.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	15.500.000,00	ADD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>951.736.935,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>41.160.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	41.160.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.160.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>135.421.050,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil, Lamsia, Insentif)	13.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	34.241.050,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.841.050,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.400.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.100.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.100.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	82.080.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.080.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>617.000.000,00</b>	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	175.000.000,00	PBP
2.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	901.000,00	
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	174.099.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	61.500.000,00	PBK
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.081.000,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	60.419.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	60.000.000,00	PBK
2.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.457.000,00	
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	58.543.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	157.500.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.381.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	154.119.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	63.000.000,00	PBP
2.3.20	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	180.000,00	
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	62.820.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>123.280.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	120.780.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	120.780.000,00	
2.4.04		Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	2.500.000,00	DDS
2.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>24.114.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	3.750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.750.000,00	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	20.364.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.364.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>10.761.885,00</b>	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	10.761.885,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.673.885,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	8.088.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>10.550.000,00</u></b>	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>7.000.000,00</b>	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	6.000.000,00	PBH
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.000.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>3.550.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.000.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	1.550.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>221.105.300,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>184.604.000,00</b>	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	184.604.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	184.604.000,00	
4.5.		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>26.492.200,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	26.492.200,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.492.200,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	10.009.100,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	10.009.100,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.009.100,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b>509.238.480,00</b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	84.438.480,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	84.438.480,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.438.480,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	424.800.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	424.800.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	424.800.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.648.252.531,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(22.595.715,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	22.595.715,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>22.595.715,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

